



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

MARIANI, Bertempat Tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 24 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 5 Januari 2022, dengan Nomor Register : 2/Pdt.P/2022/PN Rah, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Dongkala, pada tanggal 31 Desember 1989, Jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama HASRIANI yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama LA MIMA dan WA SINA.
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna sesuai dengan petikan Akta Kelahiran Nomor : 7403-LT-23122021-0006 yang diterbitkan pada tanggal 23 Desember Tahun 2021.
3. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 7406067112890002.
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari MARIANI menjadi HASRIANI.
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk ganti nama sesuai dengan nama di Ijazah Sekolah dan mengikuti nama yang sesuai dengan Akta Kelahiran.
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Raha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Raha, Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama MARIANI menjadi HASRIANI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna di Raha untuk mencatat tentang Penggantian nama kecil Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Nomor : 7403-LT-23122021-0006 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membaca permohonannya seperti yang termuat di atas dan tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7406067112890002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah nomor 110/16/XII/2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 740662609790001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor : 7403-LT-23133021-0006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 7403152001150001 atas nama kepala keluarga Safiudin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTs.24.6/PP.01.1/091/2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti surat tersebut merupakan bukti surat yang sah menurut hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan (dua) orang saksi yang didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Safiudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi merupakan suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang diajukan oleh Pemohon terkait perubahan nama;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya dari Mariani menjadi Hasriani;
- Bahwa nama yang tertulis dalam ijazah SMP Pemohon tercantum nama Hasriani;
- Bahwa nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah pemohon dan saksi tertulis nama Mariani;
- Bahwa nama Hasriani dan Mariani merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi sudah menikah dengan Pemohon sejak tahun 2011 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Hasriani;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Pemohon hendak mengubah nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah pemohon yang masih tercantum nama Mariani;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sudah benar seperti yang Pemohon inginkan yaitu tercantum nama Hasriani;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi **La Johor** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi merupakan mertua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang diajukan oleh Pemohon terkait perubahan nama;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya dari Mariani menjadi Hasriani;
- Bahwa nama yang tertulis dalam ijazah SMP Pemohon tercantum nama Hasriani;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/Pn Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah pemohon dan saksi tertulis nama Mariani;
- Bahwa nama Hasriani dan Mariani merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan anak saksi sejak tahun 2011;
- Bahwa nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Hasriani;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah pemohon yang masih tercantum nama Mariani;
- Bahwa Saksi meminta kepada Pemohon untuk mengubah nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon karena berbeda dengan nama dalam ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sudah benar seperti yang Pemohon inginkan yaitu tercantum nama Hasriani;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pemohon dapat mengubah nama Pemohon yang semula bernama Hasriani berubah menjadi Mariani;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan permohonan tersebut lebih lanjut, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Raha untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna dan tercatat sebagai penduduk tetap, maka terhadap materi permohonan tersebut Pengadilan Negeri Raha berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 yang menyatakan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon selain mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Safiudin dan La Johor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*" lebih lanjut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan: "*Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan: Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; Kutipan Akta Catatan Sipil; KK; KTP-el; dan dokumen perjalanan bagi orang asing*";

Menimbang, bahwa apa yang diinginkan oleh Pemohon yang sebagaimana tertuang dalam petitum nomor 2 dan 3 pada pokoknya hendak mengubah namanya sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor : 7403-LT-23122021-0006 dan dalil Permohonannya tersebut ternyata tidak dilarang dan tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah melalui pemeriksaan persidangan dengan memperhatikan bukti surat dan para saksi yang diajukan oleh Pemohon serta memperhatikan tanggapan Pemohon terhadap surat permohonannya menunjukkan bahwa Pemohon sebenarnya hendak merubah nama Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta nikah bukan pada Akta Kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai terhadap permohonan pemohon menunjukkan adanya cacat formil dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya karena apa yang sebenarnya diinginkan oleh Pemohon tidak sesuai dengan dalil-dalil dalam posita dan petitum permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa permohonan ini berpendapat telah terjadi cacat formil dalam permohonan Pemohon oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan masalah yang diajukan bersifat *ex-parte* (sepihak), maka beralasan hukum untuk segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Muhammad Akbar Rusli, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Raha yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Musafati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Musafati

Muhammad Akbar Rusli, S.H. M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 10.000,- |

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/Pn Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Leges	Rp. 10.000,- (+)
Jumlah	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)